

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan dari Segi Nilai-nilai Islam

Menurut Koentjaraningrat pada buku Abd. Rahman, nilai dan sistem nilai terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup di alam pikiran sebagian besar warga masyarakat tentang hal-hal yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam hidup. Nilai-nilai keislaman merupakan bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani.¹

Sedangkan menurut Syafiq, nilai adalah suatu prinsip tingkah laku yang diterima dan diamalkan oleh kelompok masyarakat. Nilai juga memberi satu ukuran mengenai benar – salah, wajar – tidak wajar, adil – tidak adil dan sebagainya.²

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa nilai adalah gagasan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh suatu kelompok masyarakat sebagai ukuran untuk menilai tindakan yang telah atau akan diambil.

Jika pengertian ini dihubungkan dengan Islam, yang dimaksud dengan nilai-nilai islam adalah gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang ada dalam pikiran dan perasaan anggota masyarakat sebagai sesuatu yang dikehendaki bersama. Gagasan atau konsep itu diambil atau dijiwai oleh Al-Qur'an dan hadist.

¹ Abdul Rahman, *Pantun Melayu Titik Temu Islam dalam Budaya Lokal Nusantara*, (Yogyakarta: PT. LKIS Publishing Cemerlang, 2009), hlm. 31

² Syafiq A. Mughni, *Nilai - nilai Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 173

Nilai-nilai Islam merupakan suatu ukuran atau patokan dimana manusia bersikap sesuai dengan ajaran-ajaran islam dalam Al-Qur" an dan Hadist. Nilai-nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subyektifitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi sosial. Dalam Islam juga terkandung ketentuan-ketentuan diantaranya :³

a. Aqidah

Menurut bahasa kata "Aqidah" diambil dari kata dasar "Al-Aqdu" yaitu Ar-Rabth (ikatan), Al-Ibraam (pengesahan), Al-Ihkam (penguatan), At-Tawatstsuq (menjadi kokoh, kuat), Asy-Syaddu Biquwwah (pengikatan dengan kuat), At-Tamaasuk (pengokohan) dan Al-Itsbaatu (penetapan). Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada pengambil keputusan. Aqidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Sedangkan menurut istilah Aqidah yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidka tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.⁴

b. Syari'at

Syari" at bisa disebut "Syiri'ah". Artinya secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Syariat adalah pandangan hidup (Syara'), pegangan hidup (Syari'ah), perjuangan

³ Mohammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hlm. 23.

⁴ Hamid Al-Atsari, *Definisi Aqidah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy'Syafii, 2006), hlm. 33.

hidup (Minhaj) yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia untuk dipatuhi, diketahui dan dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam hal ini Allah berfirman, “ Untuk setiap umat di antara kamu (umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya) Kami jadikan peraturan (syari“ at) dan jalan yang terang.” [QS. Al-Maidah (5): 48]. Sedangkan arti syari“ at menurut istilah adalah “*Maa anzalahullahu li ,ibaadihi minal ahkaami ,,alaa lisaani rusulihil kiraami liyukhrijan naasa min dayaajirizh zhalaami ilan nuril bi idznihi wa yahdiyahum ilash shiraathil mustaqiimi.*” Artinya, hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah swt. melalui rasul-rasul Nya yang mulia, untuk manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang, dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.⁵

c. Akhlak

Kata "akhlak" menunjukkan sejumlah sifat tabiat fitri (asli) pada manusia dan sejumlah sifat yang diusahakan hingga seolah-olah fitrah akhlak ini memiliki dua bentuk, pertama bersifat batiniyah (kejiwaan), yang kedua bersifat zahiriyah yang terwujud dalam perilaku.

Akhlak merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul madzmumah. Allah SWT mengutus Nabi Muhammd SAW tidak lain dan

⁵ Jamaludin Kafie, *Tasawuf Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2003), hlm. 29.

tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlaq. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkan Nya dan menjauhi larangan Nya.⁶

Selain itu dalam nilai Islam juga mengatur bagaimana ber etika dalam menjalankan sebuah usaha yang sesuai dengan perilaku Rosulullah, diantaranya :⁷

1. Kejujuran

Dalam hal ini, pedagang atau pengusaha tidak diperbolehkan menyembunyikan kecacatan barang. Jika hal tersebut disembunyikan, keberkahan jual beli akan hilang. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda, "*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu barang yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*" (HR Al-Quzwani).

2. Sikap longgar, ramah-tamah, dan murah hati

Seorang pelaku bisnis harus bersifat longgar, ramah dan murah hati dalam melakukan bisnisnya. Hal itu selaras dengan sabda Rasulullah, "*Allah mengasihi orang yang bermurah hati saat menjual, membeli, dan menagih utang*" (HR Bukhari).

3. Hanya menjual barang yang halal

Dalam salah satu hadits, Nabi SAW menyatakan bahwa jika Allah mengharamkan sesuatu barang, haram pula harganya

⁶ Ali Abdul Halim, *Karakteristik Umat Terbaik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 95.

⁷ Taha Jabir Al Awani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta:AK Group, 2005), hlm. 77.

(diperjualbelikan). Oleh karena itu, dalam berbisnis, pengusaha diwajibkan untuk menjual komoditas yang suci dan halal, bukan barang haram, seperti : babi, anjing, minuman keras, dan ekstasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan „patung-patung”*" (HR Jabir).

4. Kebersihan

Tempat untuk menjual produk setidaknya haruslah bersih, karena ini salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dengan situasi keadaan yang bersih maka otomatis makanan yang dijual itu sehat dan bebas dari penyakit.⁸

5. Proses pengolahan haruslah sesuai dengan Prinsip Syariah

Dalam hal ini seorang pelaku usaha harus memperhatikan bagaimana proses pengolahan produk makanannya tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah apa belum.⁹

B. Tinjauan dari Segi UKM

UKM merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang.

Kinerja UKM di Indonesia sangat penting, terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Dalam beberapa tahun

⁸ *Ibid.*, hlm. 96

⁹ Taha Jabir Al Awani, *Bisnis Islam*....., hlm. 77.

belakangan ini pemerintah telah menerapkan strategi baru. Didukung oleh pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang baik, strategi ini dipercaya bisa mendorong pembangunan ekonomi daerah sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif yang ada. Selain itu UKM di negara berkembang, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.¹⁰

Terdapat beberapa alasan pentingnya pengembangan UKM antara lain yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan, relevansi UKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjangnya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain, potensi UKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, peranan UKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi karna UKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.¹¹

Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu

¹⁰ Tulus tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 101.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 101.

alternatif lapangan kerja baru. Usaha Kecil Menengah (UKM) juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. saat ini, ukm telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.¹²

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai andil yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.¹³

Secara umum, ada banyak UKM dengan kriteria yang berbeda, berikut ini beberapa di antaranya:¹⁴

¹² Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hlm.16.

¹³ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁴ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, (Jogjakarta: Laksana, 2014), hlm. 12.

a. Manajemen Bisnis Sendiri

UKM sangat berbeda dengan waralaba. Perbedaannya yang mencolok terletak pada manajemen bisnis. Apabila waralaba memiliki manajemen bisnis yang ditentukan oleh pihak *franchisor*, maka UKM tidak. Pemilik UKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri dengan kemajuan usahanya.

b. Modal Usaha Terbatas

UKM memiliki modal terbatas, karena pada umumnya modal hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya untuk modal UKM tersebut.¹⁵

c. Karyawan Kebanyakan dari Penduduk Lokal

Pada umumnya, UKM mengambil karyawan dari penduduk lokal. Hal ini dikarenakan dua hal. *Pertama*, pemilik UKM ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja secara mandiri di daerah tersebut. *Kedua*, adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal dari daerah luar.¹⁶

d. Bersifat Usaha Keluarga

Pada umumnya, UKM bersifat usaha keluarga. Dalam artian, usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik UKM memperkerjakan penduduk sekitar dengan sistem seperti keluarga.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁶ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM*, hlm. 12.

e. Posisi Kunci Dipegang oleh Pemilik

Maju-mundurnya UKM tergantung sepenuhnya oleh pemilik usaha. Dalam hal ini, berarti sistem untuk menjalankan atau memajukan usaha tidak diajarkan kepada karyawan atau orang yang menjadi kepercayaan.

f. Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga

Kebanyakan UKM tidak mengandalkan modal dari pihak luar, seperti investor atau bank, tetapi dari keuangan keluarga, sehingga memungkinkan tercampurnya keuangan keluarga dan perusahaan. Modal dari pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM ingin mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah.¹⁷

g. Menuntut Motivasi Tinggi

Untuk memajukan UKM, pemilik usaha dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk melakukan promosi secara besar-besaran, membuat situs bisnis, membuat strategi marketing *online* serta *offline*, dan sebagainya.

h. Menggunakan Teknologi Sederhana dalam Proses Produksi

Pada umumnya, UKM masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya. Teknologi sederhana yang dimaksud disini adalah alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih, sebagaimana yang ada belakangan ini.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁸ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*.....hlm 13.

C. Konteks Kehalalan Produk

Kata halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.¹⁹ Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.²⁰ Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 5 .

²⁰ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 2.

produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.²¹ Syarat kehalalan suatu produk diantaranya:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu²²:

a. Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

1. Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih.

²¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: *Skripsi* tidak diterbitkan, 2011), hlm. 140.

²² *Ibid.*, hlm. 142

2. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
3. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
4. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

b. Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

c. Efek

Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Fatkhurrohmah, Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-

Barokah), Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Tahun 2015.²³ Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh santri mahasiswa pondok pesantren Al Barokah sebanyak 170 santri. Pengambilan sampel sebanyak 122 santri dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji homoskedastisitas. Dari beberapa metode penelitian yang digunakan maka memperoleh hasil penelitian bahwa faktor sosial memiliki pengaruh lebih besar terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal dibandingkan dengan variabel pemahaman label halal.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai konteks kehalalan suatu produk dan yang membedakan adalah jenis pendekatan penelitian yang dipilih. Dimana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif.

2. Penelitian Musfialdi, Peranan Nilai-Nilai Islam Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Dan Kinerja Usaha Mikro, Mahasiswa Ekonomi Islam.

²³ Fatkhurrahmah, *Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Barokah)*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hlm. 1-131.

Tahun 2016.²⁴ Usaha mikro yang merupakan salah satu jenis usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Provinsi Riau, khususnya di kota Pekanbaru dan menjadi tumpuan banyak masyarakat dalam peranannya membuka lapangan kerja, serata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, maka dipandang perlu melakukan kajiankalian yang lebih mendalam mengenai penerapan dan implementasi nilai-nilai Islam dalam membentuk jiwa kewirausahaan, dan meningkatkan kinerja usaha bagi pebisnis. Nilai-Nilai Islam yang diukur dari 3 (tiga) sub variabel yaitu aqidah, ibadah dan mu'amalat secara langsung berpengaruh nyata terhadap kinerja usaha mikro di Kota Pekanbaru. Kerja keras dalam berbisnis yang dilandasi oleh niat ikhlas, bertawakkal kepada Allah, dan bersyukur atas rezki dari usaha yang dilakukan merupakan salah satu faktor meningkatnya kinerja usaha mikro di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini mengisyaratkan, bahwa berbisnis harus kerja keras dilandasi keyakinan danbertawakkal kepada Allah SWT.,serta membina hubungan antar sesama manusia dan lingkungan.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan nilai Islam dalam lingkup usaha. sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang diambil.

3. Penelitian Multazam Nasrudin, Analisis Peran UKM CV. Citra Sari terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan, Mahasiswa

²⁴ Musfialdy, *Peranan Nilai-Nilai Islam Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Dan Kinerja Usaha Mikro, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2016, hlm. 81-93.

Ekonomi Islam, Tahun 2016.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data-data menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitiannya adalah UKM CV Citra Sari berperan penting bagi peningkatan ekonomi karyawan karena mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun pendapatan yang diperoleh belum terlalu banyak akan tetapi hal tersebut merupakan suatu peningkatan ekonomi keluarga karyawan ditinjau dari sisi mikro ekonomi.

Persamaan dari penelitian ini adalah topik bahasannya yaitu mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perbedaannya adalah tempat atau lokasi penelitian yang diambil.

4. Penelitian Puspitasari, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Perspektif Karyawan, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Tahun 2015.²⁶ Agama Islam selalu mengarahkan kaum muslimin melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan Syariah Islam, baik itu dalam melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya. Untuk itu maka Nilai Islam selalu senantiasa menjadi tombak atau landasan utamanya. Dan subjek pembahasan ini yaitu para pelaku usaha makanan di Jawa Tengah.

²⁵ Multazam Nasrudin, *Analisis Peran UKM CV. Citra Sari terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan*, (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hlm. 1-72.

²⁶ Laili Latifah Puspitasari, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Perspektif Karyawan*, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hlm. 1- 120.

Maka dalam melakukan aktivitas bisnisnya para pedagang sudah berpegang atau belum kepada Prinsip Syariah yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pemahaman Nilai Syariah dalam konteks pelaku usaha makanan di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan tertentu untuk memperoleh data yang konkrit. Dan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil para pelaku usaha di Jawa Tengah yang menerapkan Nilai Islam dalam melakukan usahanya.

Persamaan dari penelitian ini adalah topik bahasannya yaitu mengenai penerapan nilai Islam pada suatu usaha dan perbedaannya terletak pada objek yang dikaji.

5. Penelitian Ira, Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Leuwiliang), Tahun 2019.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis pedagang secara Islam, bagaimana praktik etika bisnis pedagang di pasar Leuwiliang dan untuk mengetahui etika bisnis syariah di kalangan pedagang muslim di pasar leuwiliang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. informan penelitian ini berjumlah 25 orang. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang

²⁷ Ira Puspitasari, *Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Leuwiliang)*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 1 ISSN 2540-8402 Tahun 2019, hlm. 40-51.

di pasar leuwiliang. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa belum sepenuhnya para pedagang di Pasar Leuwiliang faham mengenai etika bisnis syariah, namun dari jawaban yang mereka berikan mengenai menjaga kehalalan produk serta bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan sudah bisa dikatakan bahwa mereka sedikitnya telah menerapkan etika bisnis secara syariah.

Persamaan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana pentingnya menjaga kualitas kehalalan produk, dan perbedaannya adalah dari segi ruang lingkup yang dibahas lebih luas.